



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

TERKENDALI

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 51 TAHUN 2023

TENTANG
KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA
MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu di UPT Puskesmas Kebakkramat II harus memperhatikan hak dan kewajiban pasien;
- b. bahwa berdasarkan butir a perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Kewajiban Menginformasikan Hak Dan Kewajiban Serta Memperhatikan Keselamatan Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien ‘
5. Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban pasien dilaksanakan melalui media leaflet dan banner .
- KEDUA : Hak dan kewajiban pasien sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 18 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 31 TAHUN 2022
TENTANG KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPERHATIKAN
KESELAMATAN PASIEN

**KEWAJIBAN MENGINFORMASIKAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA
MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN**

A. HAK PASIEN

Pasien berhak untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi tau standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih Dokter sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik baik di dalam maupun di luar Puskesmas;
9. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data- data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya;

B. KEWAJIBAN PASIEN:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas
2. Menggunakan fasilitas puskesmas secara bertanggungjawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai perundang undangan;

7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

C. KESELAMATAN PASIEN

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar.
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif.
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai.
4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan.
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.

KEPADA KABUPUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

MARDIKANINGTYAS K
Pembina TK
NIP. 19720517 200012 2 001